



P U T U S A N

Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YERMI ADOE**
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tgl lahir : 23 tahun/07 Juni 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT/RW.8/5 Kel. Manutapen Kec. Kupang kab. Kupang
Nusa Tenggara Timur ;
A g a m a : Protestan ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
5. Ketua Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 15 September 2016, No.Reg.Perk.PDM:671/DENPA/OHD/08/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YERMI ADOE** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YERMI ADOE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 (tanpa plat No. Reg. : DK-7086-OW), Noka : MH1JFP124FK049768, Nosin : JFP1E2060689, No. BPKB : M-01602599-O, STNK atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra, alamat Jl. Raya Kuta, Gg. Dewi Sri Lingk. Abianbase Kuta, Badung.
 - Dompot warna hitam yang berisi : KTP, ATM Bank BRI, SIM C dan Kartu Indonesia Sehat semua atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra.
 - 1 (satu) pasang Plat sepeda motor No. Reg. : DK-7086-OW
Dikembalikan kepada saksi Ida Nengah Pidada Sumantra ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat Dakwaan tertanggal 15 September 2016 dibawah Register perkara No. Reg. PDM.671/Denpa/OHD/08/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YERMI ADOE, pada hari Senin tanggal 18 april 2016, sekira pukul 01.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di rumah kost



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Jalan Raya Kuta Gg Dewi Sri No. 2 Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Yermi Adoe yang menumpang tinggal di kost saksi korban Ida Nengah Pidada Sumantra dan saat masuk ke dalam kamar kost saksi korban , terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan kunci sepeda motor ada di samping saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju garase tempat saksi korban memarkir 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK-7086-OW lalu membawa pergi sepeda motor saksi korban yang di bawah jok sepeda motor saksi korban terdapat dompet yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, STNK dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menuju sesetan lalu terdakwa melepas Plat sepeda motor saksi korban dan menaruhnya di bawah jok sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kampil Nusa Dua dan tinggal di rumah kost saksi Salestinho Da Santos yang baru saja terdakwa kenal , selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 terdakwa menawarkan sepeda motor yang dibawanya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Salestinho Da Santos, namun karena nama yang tertera dalam STNK sepeda motor berbeda dengan nama terdakwa sehingga saksi Salestinho Da Santos tidak mau membelinya sampai akhirnya pada tanggal 31 mei 2016 , polisi datang ke kost saksi Salestinho Da Santos untuk mengambil plat sepeda motor saksi korban yang ditaruh oleh terdakwa di bawah tempat tidur saksi Salestinho Da Santos dan saat itu baru diketahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ke kost saksi Salestinho Da Santos adalah hasil pencurian;
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sudah terdakwa habiskan untuk membeli rokok

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 (tanpa plat No. Reg. : DK-7086-OW), Noka : MH1JFP124FK049768, Nosin : JFP1E2060689, No. BPKB :M-01602599-O, STNK atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra, alamat Jl. Raya Kuta, Gg. Dewi Sri Lingk. Abianbase Kuta, Badung.
- Dompot warna hitam yang berisi : KTP, ATM Bank BRI, SIM C dan Kartu Indonesia Sehat semua atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra.
- 1 (satu) pasang Plat sepeda motor No. Reg. : DK-7086-OW ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI IDA NENGAH PIDADA SUMANTRA:** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 01.30 wita bertempat di Garase Rumah Kos alamat Jalan Raya Kuta Gg. Dwai Sri No. 2 Kuta, Badung.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol : DK 7086 OW, No. Rangka : MH1JFE124FK049768, No. Mesin : JFP1E2060689, No. BPKB : M-01602599, STNK atas nama IDA NENGAH PIDADA SUMANTRA, alamat Jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri Lingk. Abian Base Kuta Badung, berikut kunci kontak dan barang didalam jok sepeda motor yang berupa sebuah Dompot yang berisi KTP, SIM C, Kartu ATM Bank BRI dan Kartu Indonesia Sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 minggu tinggal di kos saksi karena sebelumnya terdakwa mengaku diusir dari tempat kosnya sehingga saksi kasian dan mau mengajak terdakwa tinggal di kos saksi ;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di Garase rumah kos di jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri No. 2 Kuta Badung, dalam keadaan terkunci stang sedangkan kunci kontak sepeda motor saksi taruh didekat tempat tidur.
- Bahwa saksi curiga terhadap terdakwa yang telah mengambil sepeda motor karena sebelumnya tersangka sempat tinggal bersama saksi, namun ketika sepeda motor beserta kunci kontaknya hilang ternyata tersangka tidak pernah kembali lagi ke kost milik saksi.
- Bahwa ketika saksi memarkir sepeda motor dan menaruh kunci kontak sepeda motor saat itu saksi ketahui terdakwa sedang menghadiri acara tiga hari anak temannya di Jalan nakula Legian Kuta, Badung dan menurut informasi yang didapat saksi bahwa terdakwa kembali ke kamar sekitar jam 01.00 wita.
- Bahwa ketika saksi tertidur didalam kamar saat itu pintu kamar tidak terkunci.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 19.00 wita seorang teman saksi menginformasikan melihat sepeda motor milik saksi di sekitar wilayah Tanjung Benoa. Setelah mendapat informasi selanjutnya saksi bersama temannya mengecek sekitar Tanjung Benoa dan melihat sepeda motor saksi dalam kondisi tanpa plat nomor di halaman sebuah rumah kost bedeng, sedangkan terdakwa saat itu saksi lihat sedang tidur didalam kamar kost bedeng. Selanjutnya saksi bersama temannya langsung memegang terdakwa dan kemudian petugas Polisi datang mengamankan terdakwa dan barang bukti.
 - Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI I GEDE SUARTA : di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi korban pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 19.00 wita bertempat di rumah kost jalan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi korban;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi korban selanjutnya saksi dipimpin oleh panit Opsnal IPDA Danang Eko Abrianto menjemput dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke polsek Kuta untuk diinterogasi.
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi korban ketika terdakwa numpang tinggal di rumah kost korban yang bernama Ida Nengah Pidada Sumantra yang beralamat di di jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri no. 2 Kuta, Badung.
- Bahwa saat di interogasi terdakwa mengaku cara terdakwa melakukan perbuatannya yaitu ketika terdakwa mengetahui saksi korban sedang tidur selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada dilantai, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor yang di parkir di garase kamar kost saksi korban ;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi kearah Sesetan Denpasar dan selanjutnya membuka plat sepeda motor yang disimpan dibawah jok sepeda motor.
- Bahwa benar Setelah membuka plat sepeda motor selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya ke arah tanjung benoa, yang kemudian berkenalan dengan seseorang yang bernama Selestinho Do Santos yang kemudian terdakwa menumpang tinggal di kamar kost Selestinho Do Santos.
- Bahwa Ketika tinggal di kamar kost Selestinho Do Santos selanjutnya terdakwa menyimpan dua buah plat nomor sepeda motor di bawah tempat tidur didalam kamar kost.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **SAKSI SELESTINHO DO SANTOS:** di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertemu dan berkenalan dengan terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira jam 09.00 wita bertempat di pantai Grand Nikko Nusa Dua, kemudian saksi mengajak terdakwa menginap di rumah kos saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu terdakwa mengatakan belum makan beberapa hari dan saat itu terdakwa seperti gelandangan.

- Bahwa Ketika saksi korban datang kerumah kost saksi di Jl. Pratama Gg. Gundul No. 33 Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 saat itu saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor Polisi ketika saksi diajak kerumah kost milik saksi. Namun saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian.
- Bahwa ketika terdakwa menginap dirumah kost milik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 16.00 wtia terdakwa sempat menawarkan akan menjual sepeda motor kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) namun karena nama pada STNK bukan atas nama terdakwa sehingga saksi tidak mau membelinya.
- Bahwa benar Ketika saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai plat nomor polisi dan STNK atas nama orang lain saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari temannya dan mengenai plat nomor dan BPKB masih berada didealer.
- Bahwa saksi baru mengetahui plat sepeda motor disimpan dibawah kolong tempat tidur kos saksi ketika terdakwa datang bersama petugas polisi untuk mengambil plat nomor sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 No. Pol : DK 7086 OW, No. Rangka : MH1JFE124FK049768, No. Mesin : JFP1E2060689, No. BPKB : M-01602599, STNK atas nama IDA NENGAH PIDADA SUMANTRA, alamat Jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri Lingk. Abian Base Kuta Badung pada hari Senin tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 01.30 wita bertempat di Garase rumah kost Jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri No. 2 Kuta, Badung.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa numpang di kost saksi korban sudah sekitar 2 minggu ;
- Bahwa benar ketika terdakwa mengambil sepeda motor saat itu sepeda motor diparkir di Garase rumah kost milik korban sedangkan korban saat itu sedang tidur didalam kosnya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu ketika terdakwa masuk kedalam rumah kos terdakwa melihat korban sedang tertidur dan kunci kontak sepeda motor berada dilantai kamar yang selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak dan langsung pergi mengambil sepeda motor yang diparkir di garase rumah kost dan Setelah berhasil mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa pergi mengendari sepeda motor milik korban ke Sesetan, ketika berada di Sesetan selanjutnya terdakwa melepas plat nomor polisi yang berada di sepeda motor dan menyimpan dibawah jok sepeda motor, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor ke arah Nusa Dua dan Ketika berada di Nusa Dua terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi Selestinho Do Santos yang kemudian terdakwa menumpang untuk tinggal bersama Selestinho Do Santos di jalan Pratama Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung.
- Bahwa selain mengambil sepeda motor terdakwa juga mengambil dompet kulit warna hitam milik korban yang berada dibawah jok sepeda motor yang berisi KTP, ATM Bank BRI, SIM C dan Kartu Indonesia Sehat dan STNK sepeda motor semua atas nama IDA NENGAH PIDADA SUMANTRA beserta uang sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa Dompet warna hitam yang berisi KTP, ATM Bank BRI, SIM C dan Kartu Indonesia Sehat semua atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra tetap disimpan oleh tersangka sedangkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibelikan rokok.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekira jam 21.00 wita ketika terdakwa sedang berada di kamar kost tiba tiba saksi korban Ida Nengah Pidada Sumantra datang bersama temannya yang langsung memegang terdakwa dan kemudian menyerahkannya ke Petugas Polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor milik korban.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YERMI ADOE diajukan dimuka sidang dengan dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **YERMI ADOE** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, dengan demikian maka "**unsur ini**" telah terpenuhi ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah mengambil untuk dikuasainya yang artinya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang “ adalah : semua benda yang berwujud seperti, uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti, aliran listrik. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi **Ida Nengah Pidada Sumantra**, saksi **I Gede Suarta** dan saksi **Selestinho Do Santos** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2016, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di rumah kost saksi korban Jalan Raya Kuta Gg Dewi Sri No. 2 Kuta Badung terdakwa Yermi Adoe yang menumpang tinggal di kost saksi korban Ida Nengah Pidada Sumantra dan saat masuk ke dalam kamar kost saksi korban , terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan kunci sepeda motor ada di samping saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju garase tempat saksi korban memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK-7086-OW lalu membawa pergi sepeda motor saksi korban yang di bawah jok sepeda motor saksi korban terdapat dompet yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, STNK dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menuju sesetan.

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi **Ida Nengah Pidada Sumantra**, saksi **I Gede Suarta** dan saksi **Selestinho Do Santos** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK-7086-OW yang di bawah jok sepeda motor saksi korban terdapat dompet yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, STNK dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 01.30 wita bertempat di Garase



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Kos alamat Jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri No. 2 Kuta, Badung adalah milik saksi korban **Ida Nengah Pidada Sumantra**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi **Ida Nengah Pidada Sumantra**, saksi **I Gede Suarta** dan saksi **Selestinho Do Santos** yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, bahwa benar 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK-7086-OW yang di bawah jok sepeda motor saksi korban terdapat dompet yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, STNK dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 01.30 wita bertempat di Garase Rumah Kos alamat Jalan Raya Kuta Gg. Dewi Sri No. 2 Kuta, Badung tanpa mendapat ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban **Ida Nengah Pidada** dan terdakwa melepas Plat sepeda motor saksi korban dan menaruhnya di bawah jok sepeda motor, selanjutnya membawa sepeda motor saksi korban ke daerah Kampial Nusa Dua dan tinggal di rumah kost saksi **Salestinho Da Santos** yang baru saja terdakwa kenal , selanjutnya pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 terdakwa menawarkan sepeda motor yang dibawanya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan menunjukkan STNK sepeda motor tersebut kepada saksi **Salestinho Da Santos**,namun karena nama yang tertera dalam STNK sepeda motor berbeda dengan nama terdakwa sehingga saksi **Salestinho Da Santos** tidak mau membelinya sampai akhirnya pada tanggal 31 mei 2016 , polisi datang ke kost saksi **Salestinho Da Santos** untuk mengambil plat sepeda motor saksi korban yang ditaruh oleh terdakwa di bawah tempat tidur saksi **Salestinho Da Santos** dan saat itu baru diketahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa ke kost saksi **Salestinho Da Santos** adalah hasil pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ malam “ adalah waktu antara matahari terbit dan terbenam, “ dalam sebuah rumah “ yang ada rumahnya “

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan adalah setiap tempat yang digunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, "Pekarangan tertutup" dimaksudkan adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya, "orang yang ada disitu" dimaksudkan adalah yang berada di tempat kejadian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi **Ida Nengah Pidada Sumantra**, saksi **I Gede Suarta** dan saksi **Selestinho Do Santos** yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa masuk kedalam rumah kost saksi korban saat masuk ke dalam kamar kost saksi korban, terdakwa melihat saksi korban sedang tidur dan kunci sepeda motor ada di samping saksi korban, selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi menuju garase tempat saksi korban memarkir 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK-7086-OW lalu membawa pergi sepeda motor saksi korban yang di bawah jok sepeda motor saksi korban terdapat dompet yang berisikan KTP, SIM C, ATM BRI, STNK dan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menuju sesetan yang dilakukan sekira jam 01.30 wita dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban selaku pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.5 terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan, maka terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan ;
 - Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YERMI ADOE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**".
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2015 (tanpa plat No. Reg. : DK-7086-OW), Noka : MH1JFP124FK049768, Nosin : JFP1E2060689, No. BPKB : M-01602599-O, STNK atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra, alamat Jl. Raya Kuta, Gg. Dewi Sri Lingk. Abianbase Kuta, Badung.
 - Dompet warna hitam yang berisi : KTP, ATM Bank BRI, SIM C dan Kartu Indonesia Sehat semua atas nama Ida Nengah Pidada Sumantra.
 - 1 (satu) pasang Plat sepeda motor No. Reg. : DK-7086-OW .Dikembalikan kepada saksi Ida Nengah Pidada Sumantra .
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 19 September 2016 oleh kami **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.**, dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Ni Wayan Erawati Susiana, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

I Wayan Sukanila, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 22 September 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 September 2016, Nomor 682/Pid.B/2016/PN Dps. ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

